



Antara Dua Kemafsadatan: Respon Fikih atas Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas di Kota Batusangkar

Fauzia Fauzia; Vivi Rahma

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: fauziah0602000@gmail.com; vrahma002@gmail.com

Keywords:

buy and sell;
contraception;
fiqh; muamalah;

Kata Kunci:

jual-beli;
kontrasepsi; fikih;
muamalah;

Abstract:

This article discusses the sale of contraceptive devices in pharmacies around the city of Batusangkar, which is done freely without specific supervision. This has led to the misuse of contraceptives by the community, particularly among young people who engage in casual sex. The article is based on a field research conducted with a qualitative descriptive approach. The data was obtained through interviews and documentation with pharmacy employees, consumers who have purchased contraceptive devices, and the Investment and Integrated One-Stop Service Agency of Tanah Datar Regency. The data analysis involved data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research findings, it can be concluded that the sale of contraceptive devices in Batusangkar is conducted freely without any specific requirements or regulations imposed by the pharmacies. According to the perspective of Fikih Muamalah, the sale of contraceptive devices in pharmacies in Batusangkar is allowed as long as it meets the conditions and principles of a valid transaction and is used in accordance with the applicable rules. However, if the contraceptive devices are used for actions considered sinful, such transactions are not permissible. The determination of the permissibility or prohibition of buying and selling contraceptives among unmarried teenagers and children needs to consider which harm is greater, whether to prohibit or allow it. This article discusses various possible harms that arise from the practice of buying and selling contraceptives, taking into account relevant principles of Islamic jurisprudence.

Abstrak:

Artikel ini mengulas tentang penjualan alat kontrasepsi di Apotek di sekitar Kota Batusangkar yang dilakukan secara bebas tanpa pengawasan khusus. Hal ini telah menyebabkan penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh masyarakat, terutama di kalangan pemuda dan pemudi yang terlibat dalam hubungan seks bebas. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan karyawan Apotek, konsumen yang pernah melakukan pembelian alat kontrasepsi, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjualan alat kontrasepsi di Kota Batusangkar dilakukan secara bebas tanpa adanya persyaratan atau ketentuan khusus dari pihak Apotek. Menurut pandangan Fikih Muamalah, penjualan alat kontrasepsi di Apotek Kota Batusangkar diperbolehkan selama masih memenuhi persyaratan dan prinsip jual beli yang sah, serta digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jika alat kontrasepsi tersebut digunakan untuk tindakan yang dianggap maksiat, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Penentuan halal dan haramnya praktik

jual beli kontrasepsi di kalangan remaja dan anak-anak yang belum menikah perlu mempertimbangkan mafsadat mana yang lebih besar, apakah melarangnya atau memperbolehkannya. artikel ini mendiskusikan berbagai kemungkinan mafsadat yang muncul dari praktik jual beli kontrasepsi dengan pertimbangan kaidah-kaidah fikih yang relevan.

A. Pendahuluan

Di era sekarang, banyak orang menggunakan berbagai metode untuk mencegah kehamilan. Seiring perkembangan zaman, telah ditemukan banyak alat kontrasepsi modern dengan berbagai efek yang dikenal sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alat kontrasepsi ini lebih banyak digunakan karena dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan metode tradisional. Kontrasepsi merupakan metode yang digunakan dalam program Keluarga Berencana (KB) untuk mencegah, mengatur, membatasi, bahkan mencegah terjadinya kehamilan.¹

Menurut pandangan Fikih Kontemporer, penggunaan alat-alat kontrasepsi diperbolehkan dalam situasi darurat, seperti untuk menjaga kesehatan keluarga dan menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan. Namun, jika penggunaannya dilakukan di luar kondisi yang telah ditentukan dalam fikih kontemporer, maka penggunaannya dianggap haram.² Di sisi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan bahwa alat kontrasepsi hanya ditujukan untuk mereka yang sudah sah menjadi keluarga dan terinfeksi virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dokter.³

Di apotek-apotek di Kota Batusangkar, alat kontrasepsi ini dijual secara bebas tanpa pengawasan khusus dan seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Banyak pemuda dan pemudi saat ini melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, yang disebabkan oleh ketersediaan fasilitas yang mudah didapatkan dan dijual secara bebas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana alat-alat tersebut dapat dijual secara bebas tanpa pengawasan khusus.

¹ Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85-103.

² Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85-103.

³ Wijaya, Rachmat Adi, Muh Idris, and Wahyudin Maguni. "JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA)." *FAW'AIID: Sharia Economic Law Review* 1, no. 2 (2021).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat sekitar 10 Apotek di Kota Batusangkar yang menjual alat kontrasepsi secara bebas. Jenis alat kontrasepsi yang dijual di apotek-apotek tersebut antara lain pil kontrasepsi andalan, postinor, spiral, dan kondom. Peneliti telah mencoba membeli alat kontrasepsi, yaitu membeli kondom dengan bantuan seorang teman di salah satu Apotek di Batusangkar. Ternyata, sangat mudah mendapatkan kondom tanpa adanya aturan khusus yang diberlakukan oleh karyawan Apotek tersebut. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah penjualan alat-alat kontrasepsi di berbagai Apotek, seperti pil kontrasepsi andalan, postinor, spiral, dan kondom.

Penelitian mengenai jual beli kontrasepsi telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Rizki Ariani meneliti tentang pandangan ulama terhadap jual beli kondom di Alfamart dan Indomaret.⁴ Amelia Agustin meneliti tentang praktek jual beli alat kontrasepsi secara bebas di Alfamart.⁵ Nur Fadlan meneliti tentang kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara online.⁶ Wijaya Meneliti tentang jual beli kondom di apotek.⁷ Indana Zulfa meneliti tentang aspek perlindungan anak atas jual beli kontrasepsi di mini market.⁸ Lia Yulia meneliti tentang aspek pemasaran syariah atas alat kontrasepsi di Bandung.⁹

Penelitian tentang jual beli alat kontrasepsi ditinjau dari perspektif hukum Islam juga telah banyak dilakukan. Ilham Candra menyoroti aspek jual beli kondom menurut hukum Islam.¹⁰ Taufiqurrahman juga menyoroti jual beli kondom dari perspektif sadd az-zari'ah Imam

⁴ Ariani, Rizki. "Penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya (studi di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya)." PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2019.

⁵ AGUSTIN, AMELIA, A. Faruk, and Dian Mustika. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA BEBAS DI ALFAMART JEMBATAN MAS KABUPATEN BATANGHARI." PhD diss., UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

⁶ Fadlan, Nur. "Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara online perspektif Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012, Undang-undang nomor 11 tahun 2008, dan SADD Adz-Dzari'ah." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

⁷ Wijaya, Rachmat Adi, Muh Idris, and Wahyudin Maguni. "JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA)." *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 1, no. 2 (2021).

⁸ Zulfah, Indana, and Cahaya Permata. "Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzari'at." *Al-Masblahab Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 751-762.

⁹ Yulia, Lia, Popon Srisusilawati, and Ivan Wahyudi. "ANALISIS PEMASARAN SYARIAH TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI DI MINIMARKET KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG." *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA* 5, no. 1 (2019): 55-65.

¹⁰ Candra, Ilham. "Jual Beli Kondom Perspektif Hukum Islam." *Saqifab: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 43-57.

Syafi'i.¹¹ Permana menyinggung soal menjual kondom tanpa disertai regulasi persyaratan dalam transaksi penjualan dengan menunjukkan akta nikah bagi pembeli perspektif kaidah fikih.¹² Farida juga menyinggung hal yang sama.¹³ Berdasarkan literatur review tersebut, peneliti tertarik untuk mendiskusikan kembali tema jual beli alat kontrasepsi di kalangan orang yang belum menikah di Kabupaten Tanah Datar perspektif hukum positif dan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi karyawan apotek, konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli alat-alat kontrasepsi, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan aturan undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 29 ayat 1 dan Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019. Salah satu buku yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku Fikih Muamalah yang membahas tentang jual beli. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penulis juga menggunakan jenis triangulasi sumber dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian

Artikel ini menemukan bahwa di beberapa apotik di kota Batusangkar, praktik jual beli alat kontrasepsi dilakukan secara bebas. Apotik maupun pemerintah tidak memiliki aturan khusus yang membatasi jual beli alat kontrasepsi bagi konsumen yang belum menikah. Dari sisi fikih, terdapat dua kemafsadatan antara menjual alat kontrasepsi di kalangan konsumen belum menikah dan melarang serta membatasi praktik jual beli alat kontrasepsi bagi konsumen

¹¹ Taufiqurrahman, Taufiqurrahman. "Analisis Jual Beli Kondom Dalam Perspektif Saad al-Dzari'ah Imam Asy-Syafi'i ra dan Fikih Muamalah (Studi Kasus: di Alfamart Desa Kedawung Kidul, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember)." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

¹² Permana, Iwan. "Penerapan kaidah-kaidah fikih dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah." *Tabkīm* 3, no. 1 (2020): 17-38.

¹³ Farida, Baiq Hija. "Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam." *Journal Pelita Nusa* 1, no. 1 (2021).

yang belum menikah. Arikel ini berargumen bahwa, pada dasarnya, kaidah-kaidah fikih klasik yang diformulasikan oleh para ulama, mampu merespon kasus kontemporer. Akan tetapi, agar kebijakan yang dihasilkan lebih membawa kemaslahatan, perlu ada pertimbangan lain dari pakar-pakar ilmu sains atau kesehatan.

D. Analisis dan Diskusi

1. Jual beli alat Kontrasepsi

Keluarga Berencana adalah program yang diadakan oleh pemerintah yang dimana gunanya untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk dengan tujuan mewujudkan masyarakat sejahtera dengan kegiatan penyuluhan dasar dan pelayanan kontrasepsi.¹⁴ Keluarga Berencana adalah gerakan membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran. Artinya merencanakan jumlah keluarga dengan solusi yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi atau kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum yang mengandung berbagai pengertian. Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.¹⁵ Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup rohani dan materil secara layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang runtut, serasi dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dan keluarga. masyarakat dan lingkungannya.

Selain undang-undang yang mengatur tentang program keluarga berencana, Keluarga Berencana (KB) adalah suatu usaha atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, dan moral pancasila, untuk memperoleh kesejahteraan keluarga pada khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya. Keluarga Berencana merupakan bagian dari program kesehatan yang lebih

¹⁴ Susanti, Evy Tri, and Haniva Lukma Sari. "Pendidikan Kesehatan Tentang Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi." *Jurnal Kesehatan* 9, no. 1 (2020): 53-57.

¹⁵ Rahmadhony, Aditya, Mardiana Dwi Puspitasari, Maria Gayatri, and Iwan Setiawan. "Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 574-600.

luas. Kesehatan tidak hanya penting bagi individu tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan dapat juga dikatakan bahwa program KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan penduduk.¹⁶

Keluarga Berencana di Indonesia adalah gerakan membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran yang dirancangkan pada tahun 1970 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang merupakan landasan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan mengatur kelahiran serta di dalamnya peningkatan populasi.¹⁷ Di Indonesia dikenal berbagai macam alat kontrasepsi, seperti:

1) Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi ini mengandung estrogen atau progesterin atau kombinasi keduanya. Biasanya alat kontrasepsi ini banyak tersedia di klinik. Sediaan ini bervariasi dan secara kimiawi memiliki banyak persamaan antar satu dengan yang lain, tetapi juga memiliki perbedaan yang jelas.¹⁸

2) Diafragma

Diafragma adalah alat kontrasepsi memiliki cara kerja dipasang secara permanen untuk menutup mulut Rahim dengan mencegah sperma masuk kedalam rahim. Diafragma sama efeknya dengan kondom dapat dicuci dan digunakan kembali selama satu hingga dua tahun.¹⁹

3) Suntik

Suntik kontrasepsi merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesterin dan mampu menghentikan ovulasi. Berdasarkan jangka waktu pemakaian, suntik kontrasepsi ada dua jenis, yaitu suntik kontrasepsi 3 bulan dan suntik kontrasepsi 1 bulan.

Suntik termasuk dalam kepada bagian alat kontrasepsi hormonal. Sesuai dengan namanya, cara pemakaiannya dengan menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh. Zat hormonal yang terkandung dalam cairan tubuh dapat mencegah terjadinya kehamilan dalam waktu tertentu. Biasanya efektif selama 1-3 bulan, tergantung kandungan dan jenis zat yang

¹⁶ Soleha, Siti. "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara." *Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016): 39-52.

¹⁷ Syamsul, Syamsul, Bala Bakri, and Hizry Stevany Limonu. "Penggunaan Alat Kb Pada Wanita Kawin Di Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Hasil SDKI 2017 Provinsi Gorontalo)." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 15, no. 1 (2020): 71-84.

¹⁸ Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85-103.

¹⁹ Mulyaningsih, Sundari, and Susiana Sariyati. "Analsis Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Tentang Alat Kontrasepsi di Puskesmas Sedayu I Tahun 2014." *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)* 2, no. 2 (2016): 71-75.

ada.

4) Alat kontrasepsi bawah kulit (implan)

Implan menurut BKKBN Tahun 2006 terdiri dari 1 batang, 2 batang, dan 6 batang. Implan ini dimasukkan di bawah kulit di lengan atas. Efektif untuk jangka waktu 3 Tahun kedepan. Alat kontrasepsi implan atau implan adalah alat kontrasepsi berukuran kecil yang berbentuk seperti batang korek api. kontrasepsi implan bekerja dengan melepaskan hormon progesterin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Kontrasepsi ini digunakan dengan cara ditusukkan di bawah kulit, biasanya lengan atas.²⁰

Alat kontrasepsi implan dengan biaya dan pemakaian yang murah yang tidak merepotkan adalah keunggulan lain dari implant pada kontrasepsi. Kelemahannya yaitu mengakibatkan jerawat dan sakit kepala pada beberapa wanita tertentu.²¹

5) Pil

Pil kontrasepsi adalah tablet yang mengandung hormone estrogen yang diminum oleh wanita secara teratur yang dimana gunanya untuk mencegah kehamilan pada wanita tersebut. Pil kontrasepsi merupakan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Kontrasepsi ini mengandung hormon progesterin dan estrogen untuk mencegah ovulasi. Pil kontrasepsi umumnya terdiri dari 21–35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan.

Dampak positif yang diakibatkan dari penggunaan pil kontrasepsi ini adalah Menstruasi menjadi lancar dan kram berkurang saat menstruasi, namun ada juga jenis pil kontrasepsi yang dapat menghentikan menstruasi.

6) Alat kontrasepsi dalam Rahim (IUD)

Intrauterine device (IUD) adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik dan berbentuk seperti huruf T yang dipasang di dalam rahim. IUD atau KONTRASEPSI spiral dapat mencegah kehamilan dengan mencegah sperma membuahi sel telur. Ada dua jenis IUD yang umum digunakan yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun dan IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali.

Alat kontrasepsi yang biasanya disebut spiral oleh masyarakat, perlu diketahui bahwa banyak orang menggunakannya untuk program mengatur jumlah anak dalam sebuah keluarga

²⁰ Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85-103.

²¹ Mulyaningsih, Sundari, and Susiana Sariyati. "Analsis Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Tentang Alat Kontrasepsi di Puskesmas Sedayu I Tahun 2014." *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)* 2, no. 2 (2016): 71-75.

karena relative aman.²²

7) Spersimida

Spermisida adalah produk kontrasepsi yang digunakan di vagina sebelum melakukan hubungan seksual. Produk tersebut hadir dalam bentuk jeli, krim, membran, atau busa yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma.

8) Kondom

Kondom memiliki keuntungan melindungi terhadap PMS dan tidak mempengaruhi hormon. Kelemahannya adalah keefektifannya sekitar 2-15% para wanita tetap hamil meskipun pasangannya menggunakan kondom tersebut. Selain itu, banyak pria mengalami penurunan sensasi seksual dengan menggunakan kondom.²³ Kondom merupakan alat kontrasepsi yang dimana gunanya untuk mencegah kehamilan saat berhubungan seksual. Kondom tidak hanya digunakan oleh pria namun juga digunakan oleh para wanita.²⁴

Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) diatur bahwa: alat dan obat korasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur, selanjutnya pasal 1 ayat (2) diatur bahwa: Pasangan usia subur atau selanjutnya disingkat dengan PUS adalah pasangan suami istri.

Dalam undang-undang No.52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, terdapat pada pasal 27 ayat (1) memuat larangan tentang alat kontrasepsi ini diantaranya yaitu: Setiap orang dilarang untuk memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan, selanjutnya terdapat pada pasal 28 ayat (1) diatur bahwa: Penyampaian informasi atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak, selanjutnya pasal 29 ayat (1) diatur bahwa: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan pendistribusian alat kesehatan dan kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki

²² Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85-103.

²³ Mulyaningsih, Sundari, and Susiana Sariyati. "Analisis Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Tentang Alat Kontrasepsi di Puskesmas Sedayu I Tahun 2014." *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)* 2, no. 2 (2016): 71-75.

²⁴ Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85-103.

kewajiban untuk mengatur pengadaan dan peredaran alat kontrasepsi yang dipasarkan oleh pihak Apotek secara bebas.²⁵

Pengadaan alat kontrasepsi kondom yang dikeluarkan oleh BKKBN diperuntukkan untuk keluarga berencana dan orang-orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Tidak ada aturan khusus mengenai transaksi jual beli alat-alat KONTRASEPSI sehingga Apotek dapat melakukan jual beli kondom dengan leluasa.²⁶

2. Sistem Jual Beli Alat Kontrasepsi di Apotek Kota Batusangkar

Seperti yang diketahui banyak orang, kegiatan transaksi jual beli merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman juga memiliki pengaruh terhadap tindakan manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dalam konteks ini, hasil wawancara yang penulis peroleh mengenai sistem jual beli alat-alat kontrasepsi di Apotek Kota Batusangkar adalah bahwa transaksi jual beli kondom dan pil kontrasepsi dapat dilakukan secara bebas tanpa persyaratan khusus dari pihak Apotek tersebut, dan siapa pun yang ingin membeli alat-alat kontrasepsi di Apotek Kota Batusangkar dapat melakukannya dengan mudah. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 9 orang karyawan Apotek di sekitar Kota Batusangkar, 4 orang konsumen yang pernah membeli alat kontrasepsi, serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden S pada hari Senin, 2 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di Apotek DF yang bertempat di Simpang Kiambang, Kota Batusangkar, berikut ini merupakan data deskriptif kualitatif yang diperoleh: Responden S menjelaskan bahwa Apotek DF menjual berbagai jenis alat kontrasepsi, termasuk pil kontrasepsi andalan, laktasi, dan kondom. Dalam transaksi jual beli alat kontrasepsi di Apotek ini, tidak ada aturan khusus yang diberlakukan oleh pihak Apotek. Alat-alat kontrasepsi ini dapat dibeli secara bebas oleh masyarakat. Pelanggan yang membeli alat kontrasepsi umumnya adalah orang dewasa, namun ada juga sebagian remaja yang membeli alat kontrasepsi di Apotek DF. Alat kontrasepsi yang paling sering dibeli oleh masyarakat adalah kondom dan pil kontrasepsi.

²⁵ Zulfah, Indana, and Cahaya Permata. "Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzari'at." *Al-Mashlahab Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 751-762.

²⁶ Wijaya, Rachmat Adi, Muh Idris, and Wahyudin Maguni. "JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA)." *FAW'AIID: Sharia Economic Law Review* 1, no. 2 (2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden S pada hari Senin, 2 Januari 2023 pukul 10.30 WIB di Apotek RS yang berlokasi di Jati, Kota Batusangkar, Responden S menjelaskan bahwa Apotek RS juga menjual berbagai jenis alat kontrasepsi, termasuk pil kontrasepsi, suntik, dan kondom. Mayoritas pembeli alat kontrasepsi di Apotek ini adalah orang dewasa. Alat kontrasepsi yang paling sering dibeli oleh masyarakat adalah kondom. Sistem penjualan alat kontrasepsi di Apotek RS sama dengan penjualan obat-obatan lainnya di sana, yaitu siapa pun dapat membelinya tanpa adanya aturan khusus dari pihak Apotek. Responden juga mengungkapkan bahwa pembatasan atau aturan khusus untuk penjualan alat kontrasepsi terasa tidak relevan jika di swalayan pun alat kontrasepsi dijual secara bebas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Apotek NF pada hari Senin, 2 Januari 2023 pukul 11.00 WIB, ditemukan kesamaan dengan apotek sebelumnya mengenai penjualan alat-alat kontrasepsi. Di Apotek NF, mereka juga menjual berbagai jenis alat kontrasepsi seperti tablet, injeksi, dan kondom. Dalam sistem penjualan, pihak Apotek tetap memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, termasuk saat ada pembeli yang membeli alat kontrasepsi. Pihak Apotek tidak menanyakan hal-hal pribadi kepada pembeli karena itu merupakan privasi mereka. Mayoritas pembeli alat kontrasepsi di Apotek ini adalah orang dewasa, dan alat kontrasepsi yang sering dibeli oleh konsumen adalah pil kontrasepsi dan kondom.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Apotek RM pada hari Senin, 2 Januari 2023 pukul 11.30 WIB, ditemukan informasi mengenai penjualan alat-alat kontrasepsi di Apotek tersebut. Apotek RM menyediakan alat kontrasepsi, khususnya kondom (sutra). Alat kontrasepsi yang paling sering dibeli oleh masyarakat adalah kondom dan pil kontrasepsi. Mayoritas pembeli alat kontrasepsi adalah orang dewasa, sedangkan pembeli remaja jarang terlihat. Dalam sistem penjualan, pihak Apotek memperhatikan kondisi konsumen. Jika konsumen terlihat seperti remaja, mereka akan menanyakan tujuan penggunaannya. Namun, jika konsumen sudah dewasa, pihak Apotek memberikan alat kontrasepsi tanpa pertanyaan tambahan. Secara umum, yang sering membeli alat kontrasepsi ini adalah orang dewasa atau mereka yang sudah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Apotek A pada hari Senin, 2 Januari 2023 pukul 12.00 WIB, ditemukan informasi mengenai penjualan alat-alat kontrasepsi di Apotek tersebut. Apotek A, yang terletak di Picuran 7, Kota Batusangkar, menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi seperti Andalan, Microginon, Diane, Planotap, dan kondom. Alat kontrasepsi yang paling sering dibeli oleh masyarakat adalah pil kontrasepsi dan kondom.

Di Apotek ini, siapa pun dapat membeli alat kontrasepsi tanpa adanya aturan khusus dari pihak Apotek mengenai penjualan alat kontrasepsi. Pihak Apotek langsung memberikan alat kontrasepsi kepada konsumen yang membelinya. Masyarakat yang sering membeli alat kontrasepsi di sini adalah remaja dan orang dewasa.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya untuk penjualan alat-alat kontrasepsi ini diperjualbelikan secara bebas atau sangat mudah didapatkan baik dari kalangan remaja maupun orang dewasa. Dari pihak Apotek tersebut tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang penjualan alat-alat KONTRASEPSI dari pemerintah Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Apotek JS pada hari Senin, 2 Januari 2023 pukul 13.00 WIB, ditemukan informasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal terhadap Apotek tersebut. Menurut responden, pengawasan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal PTSP dan Dinas Kesehatan, namun tidak hanya terkait dengan penjualan alat kontrasepsi, tetapi juga obat dan perangkat kesehatan lainnya yang dijual di Apotek. Sehubungan dengan perizinan, pembukaan Apotek ini melalui proses di Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan dan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berdirinya sebuah Apotek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Apotek P pada hari Senin, 2 Januari 2023 pukul 13.30 WIB, ditemukan informasi bahwa tidak ada aturan khusus perizinan atau pengawasan dari dinas terkait terhadap penjualan alat kontrasepsi. Yang ada hanyalah proses pengurusan surat perizinan saat mendirikan Apotek melalui Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya, pada wawancara dengan karyawan Apotek Z pada hari yang sama pukul 14.00 WIB, diketahui bahwa pengawasan dari pemerintahan sudah ada, namun pengawasannya bersifat menyeluruh. Hal ini mencakup pemeriksaan langsung untuk memastikan tidak ada penjualan obat terlarang atau obat yang sudah kadaluwarsa di apotek tersebut.

Selanjutnya, pada wawancara dengan karyawan Apotek P pada hari yang sama pukul 14.30 WIB, disebutkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap apotek ini hanya sekali dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa frekuensi pengawasan dari pemerintah terhadap apotek tersebut relatif rendah.

Dari data wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada aturan khusus perizinan atau pengawasan yang dijalankan terhadap penjualan alat kontrasepsi di apotek-apotek yang disurvei. Meskipun ada pengawasan dari pemerintah, frekuensinya tidak terlalu tinggi, dan

pengawasan lebih difokuskan pada pengecekan obat terlarang atau kadaluwarsa. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penjualan alat kontrasepsi di apotek guna memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya untuk penjualan alat-alat kontrasepsi di Apotek Kota Batusangkar masih dijual secara bebas karena tidak ada SOP yang mengatur mengenai mekanisme penjualan alat kontrasepsi di Apotek tersebut. Yang ada cuman pengawasan secara keseluruhan tentang penjualan obat maupun alat kesehatan yang dijual di Apotek dan perizinan untuk mendirikan sebuah Apotek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli alat kontrasepsi di apotek, ditemukan beberapa informasi. Pertama, dalam wawancara dengan responden A pada hari Selasa, 3 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa ia pernah membeli kondom di Apotek Simpang Kiambang untuk memberikan sebagai kado ulang tahun temannya. Proses pembelian kondom tersebut tergolong mudah dan tidak ada pertanyaan tambahan dari karyawan apotek. Setelah membayar, kondom langsung diberikan kepada konsumen.

Selanjutnya, pada wawancara dengan responden HZ pada hari Rabu, 4 Januari 2023 pukul 14.00 WIB, disebutkan bahwa ia pernah membeli kondom dan pil kontrasepsi merek Andalan di Apotek Asyfa Pincuran 7. Proses transaksi jual beli alat kontrasepsi tersebut berjalan dengan bebas tanpa perlu menggunakan resep dari dokter, dan tidak ditanyakan mengenai tujuan penggunaan saat pembelian kondom dan pil kontrasepsi.

Dalam wawancara dengan responden FM pada hari Selasa, 3 Januari 2023 pukul 11.00 WIB, diketahui bahwa ia beberapa kali membantu temannya untuk membeli kondom di Apotek Jati. Ketika membeli kondom, responden ditanya oleh karyawan apotek mengenai tujuan penggunaannya. Responden menjawab bahwa kondom tersebut akan diberikan sebagai kado pernikahan temannya. Setelah menjawab, kondom langsung diberikan oleh karyawan tanpa adanya pertanyaan tambahan.

Terakhir, pada wawancara dengan responden FH pada hari Selasa, 3 Januari 2023 pukul 15.00 WIB, disebutkan bahwa ia pernah membeli kondom di Apotek Sigarunggung. Tidak ada persyaratan khusus yang diminta oleh karyawan apotek. Responden hanya perlu menunjuk ke etalase kaca yang berisi kondom, dan karyawan dengan cepat mengambilnya dan memberikannya kepada responden.

Dari data wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa konsumen mengalami pengalaman yang berbeda dalam membeli alat kontrasepsi di apotek-apotek yang mereka kunjungi.

Beberapa konsumen melaporkan bahwa proses pembelian berlangsung dengan mudah dan tanpa pertanyaan tambahan, sedangkan ada juga yang mengalami pertanyaan mengenai tujuan penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan variasi dalam pendekatan dan kebijakan penjualan alat kontrasepsi di apotek-apotek yang menjadi subjek wawancara.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasanya konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli alat-alat kontrasepsi sangat mudah mendapatkan alat-alat kontrasepsi di Apotek Kota Batusangkar. Tidak adanya syarat-syarat khusus yang diberikan oleh pihak Apotek sehingga siapa saja bisa mendapatkan alat-alat kontrasepsi tersebut dengan mudah dan gampang.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Syukril, Kabid Perizinan dan Nonperizinan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tanah Datar, diperoleh beberapa informasi terkait perizinan dan pengawasan penjualan alat kontrasepsi di apotek. Bapak Syukril menjelaskan bahwa tugas dari Dinas Penanaman Modal PTSP adalah merumuskan kebijakan teknis terkait penanaman modal, energi sumber daya mineral, perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan pelayanan, dan pelaporan, termasuk tenaga kerja. Proses pendirian apotek dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal PTSP, di mana masyarakat harus membuat akun melalui oss.go.id dan mengunggah semua persyaratan perizinan apotek melalui sistem. Kemudian, persyaratan tersebut dikirim ke akun akses turunan Dinas Kesehatan untuk verifikasi lokasi usaha. Setelah verifikasi teknis disetujui oleh tim teknis kesehatan, permohonan perizinan akan disetujui oleh kepala Dinas Penanaman Modal PTSP untuk diterbitkan izin apotek secara elektronik.

Pola pengawasan terhadap apotek dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal. Pengawasan dimulai sejak izin apotek diterbitkan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara apotek. Pengawasan dilakukan melalui pengecekan lapangan secara rutin, dengan maksimal satu kali dalam setahun. Jika terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan pengaduan masyarakat, pelaporan dari pelaku usaha, atau jika diperlukan, bimbingan dan pembinaan akan diberikan kepada penyelenggara pelayanan kefarmasian.

Bapak Syukril menjelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Tanah Datar selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pengawasan terhadap apotek minimal satu kali dalam satu tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem penjualan di apotek terkendali.

Untuk perizinan dan pengawasan penjualan alat kontrasepsi di apotek, baik Dinas Penanaman Modal PTSP maupun Dinas Kesehatan, mengacu pada kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika obat dan alat kesehatan tersebut sudah memiliki izin dari BPOM, maka diizinkan untuk diperjualbelikan di apotek. Namun, terkait dengan sistem penjualan dan siapa yang dapat membeli alat kontrasepsi tersebut, belum ada dinas yang melakukan pengawasan secara khusus.

Dalam konteks fikih muamalah, penulis menganalisis transaksi jual beli alat kontrasepsi (KB) di apotek sekitaran Kota Batusangkar. Pertama-tama, penting untuk melihat aspek ijab dan qabul, yaitu adanya kesepakatan antara penjual (karyawan apotek) dan pembeli (konsumen) dalam melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli alat KB di apotek, terjadi serah terima yang sudah memenuhi persyaratan ijab dan qabul. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan transaksi jual beli dengan sukarela dan setuju atas persyaratan yang ada. Dalam konteks syariat Islam, hal ini tidak bertentangan.²⁷

Syarat sah jual beli alat KB di apotek Kota Batusangkar adalah bahwa konsumen yang melakukan transaksi tersebut haruslah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Namun, permasalahan muncul ketika jual beli alat KB di apotek ini dilakukan secara bebas, tanpa adanya pengawasan yang ketat. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif di masyarakat, di mana kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat atau perbuatan zina dapat terjadi dengan adanya akses mudah dalam memperoleh alat KB tersebut.

Dalam fikih muamalah, terdapat larangan terhadap bentuk-bentuk jual beli yang meskipun sah (memenuhi syarat dan ketentuan), namun dilarang dalam Islam karena alasan tertentu. Contohnya adalah jual beli yang bertujuan untuk kemaksiatan.²⁸ Oleh karena itu, dalam konteks jual beli alat KB di apotek, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan moral yang dapat timbul dari akses mudah dalam memperoleh alat KB tersebut.

Dalam analisis ini, penulis menyadari bahwa terdapat aspek fikih muamalah, syarat sah jual beli, dan pertimbangan terhadap dampak sosial yang perlu diperhatikan dalam konteks jual beli alat KB di apotek. Dalam hal ini, pengawasan yang lebih ketat dan pertimbangan moral

²⁷ Tousiya, Syifa Manzilla, and Maman Surahman. "Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 94-103.

²⁸ Jamaluddin, Jamaluddin, Sofyan Nur, and Muhammad Taufan Djafri. "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18-40.

menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kesehatan reproduksi dan nilai-nilai agama dalam masyarakat.

3. Respon Fikih atas Praktik Jual Beli Kontrasepsi bagi Konsumen yang Belum Menikah

Berdasarkan Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa alat dan obat kontrasepsi digunakan dalam pelayanan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur. Selanjutnya, pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa pasangan usia subur (PUS) merujuk pada pasangan suami istri. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya, negara menyediakan pelayanan alat kontrasepsi hanya dikhususkan untuk pasangan yang sudah menikah. Akan tetapi, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pelarangan bagi konsumen yang belum menikah.

Dalam konteks pengadaan alat kontrasepsi kondom yang dikeluarkan oleh BKKBN, alat tersebut ditujukan untuk keluarga berencana dan orang-orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS sesuai rekomendasi dokter. Namun, tidak ada aturan khusus yang mengatur transaksi jual beli alat-alat kontrasepsi, sehingga apotek dapat menjual kondom dengan kebebasan tertentu.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 karyawan apotek di Kota Batusangkar, sistem penjualan alat-alat kontrasepsi dilakukan secara bebas tanpa adanya ketentuan khusus dari pihak apotek setempat. Hal ini membuat alat-alat kontrasepsi mudah didapatkan oleh masyarakat. Transaksi dilakukan secara langsung dan terbuka tanpa meminta identitas pembeli, seperti KTP, bukti perkawinan dan Kartu Keluarga, kepada konsumen yang membeli alat kontrasepsi di apotek. Konsumen yang membeli alat-alat kontrasepsi di apotek tersebut sebagian besar adalah orang dewasa, namun ada juga beberapa anak muda dan remaja yang belum menikah.

Dalam hal perizinan dan pengawasan penjualan alat kontrasepsi di apotek, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Dinas Kesehatan mengacu pada kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila obat dan alat kesehatan tersebut telah memiliki izin dari BPOM, maka boleh dijual di apotek. Namun, belum ada sistem yang mengatur penjualan dan

²⁹ Wijaya, Rachmat Adi, Muh Idris, and Wahyudin Maguni. "JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA)." *FAW'AIID: Sharia Economic Law Review* 1, no. 2 (2021).

untuk siapa alat kontrasepsi tersebut diperuntukkan yang diawasi oleh instansi terkait.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan alat-alat kontrasepsi di apotek di sekitar Kota Batusangkar belum sesuai dengan hukum positif Indonesia. Alat-alat kontrasepsi tersebut dijual secara bebas tanpa adanya ketentuan khusus, yang seharusnya mengikuti peraturan BKKBN yang membatasi penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk pasangan suami istri.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa “pada dasarnya, hukum bermuamalah (termasuk di dalamnya jual-beli) adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.” Artinya, jual beli apa-pun itu dihukumi boleh, selama tidak ada dalil yang melarang transaksi jual beli tersebut. Lebih lanjut, dalam kaidah bertransaksi, terdapat juga sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”³⁰ Kaidah ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Q.S. an-Nisa (4): 29 yang menyatakan bahwa Islam melarang umatnya untuk memakan harta orang lain dengan cara yang salah, kecuali melalui jalur perdagangan yang saling meridhai. Jika kaidah ini ditetapkan secara umum, maka praktik jual beli alat kontrasepsi yang terjadi di apotek hukumnya halal. Hal ini karena telah terjadi kesepakatan dan keridaan antara pegawai apotek dan konsumen. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah konsumen yang belum menikah, membeli barang sesuatu yang diperuntukkan untuk pasangan menikah. Tentu hal ini ditakutkan akan menjadi salah satu wasilah konsumen untuk melakukan perbuatan kemaksiatan.

Selanjutnya, dalam Islam, sebuah transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.³¹ Transaksi jual beli alat-alat kontrasepsi di apotek sekitar Kota Batusangkar telah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli. Rukun jual beli mencakup adanya penjual, pembeli, objek yang diperdagangkan, alat tukar, dan ijab kabul. Selain itu, terdapat syarat sah jual beli yang meliputi berakal sehat, baligh, atas kehendak sendiri atau tidak dipaksakan, dan tidak mubazir.

Dalam perspektif Fikih Muamalah, transaksi jual beli alat-alat kontrasepsi di apotek Kota Batusangkar diperbolehkan menurut syariat Islam. Hal ini karena transaksi tersebut sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun,

³⁰ Santika, Ana. "Penyuluhan Edukasi Bermuamalah Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam Di Desa Gunung Megang." *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 137-147.

³¹ Ajir, Deddi. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern." *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 35-46.

permasalahan muncul karena penjualan alat-alat kontrasepsi dilakukan secara bebas tanpa penjaminan asas kemanfaatan.³² Keadaan ini dapat menyebabkan dampak negatif di masyarakat, seperti potensi penyalahgunaan dengan melakukan perbuatan maksiat atau zina karena adanya faktor pendukung, seperti ketersediaan alat kontrasepsi di apotek Kota Batusangkar dengan mudah.

Praktik jual beli kontrasepsi dapat kaitkan dengan hukum jual beli anggur kepada pembuat khamar. Menurut Hanafi dan Syafi'i, jual beli anggur kepada pembuat khamar sah secara zahir, namun makruh. Sedangkan menurut Maliki dan Hanbali, menjual anggur kepada pembuat khamr adalah batal dengan pertimbangan *sadd az-zari'ah*. Kaidah lain yang dipakai untuk pembatalan transaksi ini adalah, "sesuatu yang menghubungkan/menyebabkan kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram." Dengan dalil nas "janganlah kalian saling tolong menolong atas perbuatan dosa."³³ Artinya, jika penjual mengetahui peruntukan barang yang dibeli konsumen, penjual perlu memikirkan ulang, apakah akan menjualnya atau tidak. Dalam fikih muamalah, telah dijelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, meskipun sah menurut syarat dan rukun tertentu. Contohnya adalah jual beli yang bertujuan untuk kemaksiatan atau menimbulkan kemudharatan.

Halal dan haramnya sesuatu dalam fikih islam sangat berkaitan dengan illat hukum. sebuah kaidah fikih menyatakan bahwa "hukum islam, keberadaannya dan ketiadaannya, sangat bergantung pada illat hukum." teori ini menjelaskan bahwa halal dan haramnya sesuatu sangat bergantung pada illat yang dapat mengubah status hukumnya dari halal menjadi haram, atau sebaliknya.³⁴ Jika pada awalnya jual beli kontrasepsi dihukumi mubah atau halal karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka hukum ini dapat berubah menjadi haram ketika ada illat yang menyatakan keharamannya. Salah satu bentuk illat hukum yang dapat menjadikan jual beli kontrasepsi haram adalah penyalahgunaan alat kontrasepsi di kalangan remaja yang belum menikah. Seakan-akan, penjualan kontrasepsi secara bebas ini merupakan bentuk dukungan bagi praktik seks bebas di kalangan remaja.

Hukum Islam merupakan hukum yang fleksibel dan selalu dituntut untuk sesuai dengan waktu dan tempat hukum Islam diterapkan. Oleh sebab itu, hukum Islam perlu

³² Wijaya, Rachmat Adi, Muh Idris, and Wahyudin Maguni. "JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA)." *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 1, no. 2 (2021).

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 4*, cet. ke 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 470

³⁴ Milenia, Ranti, Jundan Muhammad Abda'u, Ahmad Akbar Rudin, and Muh SatriaPanatagama PS. "Analisis Hikmah dan Illat Dalam Pembentukan Hukum Islam." *At-Tawasuth* 2, no. 1 (2020): 17-29.

beradaptasi, menyesuaikan dan mengubah hukumnya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat.³⁵ Batusangkar merupakan salah satu daerah Minangkabau yang erat kaitannya dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.³⁶ Artinya, hukum adat yang berlaku di bumi Minangkabau tidak boleh lepas dari apa yang diatur dalam kitabullah, salah satunya adalah menghindari perzinaan. Bentuk komersialisasi alat kontrasepsi secara bebas, tanpa aturan khusus bagi pasangan menikah, merupakan bentuk *fath az-zari'ah*³⁷ atau dikhawatirkan akan membuka bahaya/mudarat. Hal ini tidak sesuai dengan konsep adat Minangkabau yang sangat kental dengan nuansa syariat Islam. Sehingga, hukum jual beli alat kontrasepsi secara bebas (kepada pasangan yang belum menikah) dapat dihukumi sebagai makruh, bahkan haram.

Meskipun begitu, hukum Islam tidak bisa begitu saja menetapkan keharaman jual beli kontrasepsi di kalangan remaja. Sebuah studi menunjukkan bahwa remaja (khususnya yang hidup di jalanan) memiliki kebiasaan seksual secara aktif, bahkan berganti pasangan.³⁸ Di Solok, misalkan, perilaku seks bebas di kalangan remaja mengalami peningkatan.³⁹ Seks bebas dapat berdampak pada psikologis, sosial, kesehatan fisik.⁴⁰ Salah satu yang paling disoroti adalah menyebarnya penyakit menular seksual (PMS) yang merupakan penyebab utama dari kesehatan, ekonomi dan sosial di banyak negara.⁴¹ Untuk mengantisipasi itu, beberapa kalangan turut mendukung kampanye penggunaan kondom dengan membagi-bagikannya secara gratis, khususnya di beberapa even seperti malam tahun baru dan valentine. Artinya, jika praktik jual beli alat kontrasepsi dilarang atau diperketat, maka terdapat pula mafsadat lain yang akan muncul.

Pada akhirnya, akan muncul dua kemafsadatan dari praktek jual beli alat kontrasepsi. Pertama, jika praktik ini dibiarkan secara bebas, maka akan membuka pintu kemafsadatan *fath*

³⁵ Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial." *ASAS* 11, no. 2 (2019): 147-157.

³⁶ Rochaeti, Nur, and Pujiyono Pujiyono. "Islamic Law on the Indigenous Court of Kerapatan Adat Nagari Institution in Minangkabau, West Sumatera." In *The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia. 2019.*

³⁷ Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Ma'azhib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2017).

³⁸ Septialti, Delita, Zahroh Shaluhiah, and Bagoes Widjanarko. "STUDI EKSPLORASI PERILAKU SEKSUAL BERISIKO PADA REMAJA JALANAN DI KOTA SEMARANG." *Majalah Kesehatan* 10, no. 1 (2023): 43-53.

³⁹ Sari, Novi Wulan. "Faktor Perilaku Seks pada Remaja di SMP 4 Kubung Kabupaten Solok." *Jurnal Ilmiah: J-HESTECH* 3, no. 1 (2020).

⁴⁰ Natalia, Shanty, Indah Sekarsari, Fita Rahmayanti, and Nely Febriani. "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja." *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 76-81.

⁴¹ Kusuma, Ratu, Dwi Kartika Pebrianti, Marnila Yesni, and Rahmi Dwi Yanti. "Studi Fenomenologi: Pengalaman Adaptasi Penderita Penyakit Menular Seksual." *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi* 12, no. 1 (2023): 174-187.

az-zari'ah yaitu pintu seks bebas di kalangan remaja akan terbuka. Kedua, jika praktik jual beli kontrasepsi diperketat atau dilarang, maka akan muncul kemafsadatan lainnya, yaitu tersebarnya virus atau bakteri penyebab penyakit seksual menular. Menurut perspektif kaidah fikih yang lain, “apabila terdapat dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka hindarilah kemafsadatan yang mudaratnya lebih besar dengan mengerjakan mafsadat yang mudaratnya lebih kecil.”⁴² Oleh sebab itu, pemerintah atau pihak yang berwenang perlu merumuskan kembali atau membuat peraturan yang lebih ketat mengenai praktik jual beli di kalangan remaja khususnya di Batusangkar. Hal ini pun sesuai dengan kaidah “ketentuan pemimpin atas masyarakat harus selaras dengan kemaslahatan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjualan alat-alat kontrasepsi di apotek Kota Batusangkar, dalam pandangan Fikih Muamalah, diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli, rukun jual beli, dan prinsip pemanfaatannya. Namun, jika alat-alat kontrasepsi tersebut digunakan untuk tujuan kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan menurut pandangan agama.

E. Kesimpulan

Sistem penjualan alat-alat KB di Apotek sekitaran Kota Batusangkar terjadi secara bebas tanpa adanya ketentuan khusus, sehingga mudah didapatkan oleh masyarakat. Transaksi dilakukan tanpa meminta identitas pembeli seperti KTP, bukti perkawinan, atau Kartu Keluarga. Meskipun mayoritas pembeli adalah orang dewasa, terdapat juga remaja dan anak muda yang belum menikah. Namun, sistem penjualan ini tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia yang mengatur penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk pasangan suami istri. Dalam pandangan Fikih Muamalah, transaksi jual beli alat-alat kontrasepsi di Apotek tersebut dibolehkan karena sesuai dengan syariat Islam, tetapi masalah timbul karena penjualan dilakukan secara bebas dan tanpa menjamin asas kemanfaatannya. Keadaan ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya risiko maksiat dan perbuatan zina, karena faktor pendukung seperti ketersediaan alat-alat kontrasepsi yang mudah didapatkan. Dalam fikih muamalah, dijelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, meskipun sah menurut syarat dan ketentuan tertentu, seperti jual beli yang tujuannya untuk kemaksiatan atau menimbulkan kemudharatan.

⁴² Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu* (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhan wa Awladuhu, tt.), hlm. 62.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

G. Pengakuan

Penulis berterimakasih kepada beberapa narasumber dalam penelitian ini, Bapak Syukril, Kabid Perizinan dan Nonperizinan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tanah Datar; karyawan dan pemilik Apotek di Batusangkar; serta para konsumen yang bersedia untuk diwawancarai guna kelncaran penelitian ini.

H. Referensi

- AGUSTIN, AMELIA, A. Faruk, and Dian Mustika. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA BEBAS DI ALFAMART JEMBATAN MAS KABUPATEN BATANGHARI." PhD diss., UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Ajir, Deddi. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern." *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 35-46.
- Ariani, Rizki. "Penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya (studi di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya)." PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2019.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2017).
- Candra, Ilham. "Jual Beli Kondom Perspektif Hukum Islam." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 43-57.
- Fadlan, Nur. "Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara online perspektif Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012, Undang-undang nomor 11 tahun 2008, dan SADD Adz-Dzari'ah." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Farida, Baiq Hija. "Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam." *Journal Pelita Nusa* 1, no. 1 (2021).
- Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial." *ASAS* 11, no. 2 (2019): 147-157.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Sofyan Nur, and Muhammad Taufan Djafri. "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18-40.
- Kusuma, Ratu, Dwi Kartika Pebrianti, Marnila Yesni, and Rahmi Dwi Yanti. "Studi Fenomenologi: Pengalaman Adaptasi Penderita Penyakit Menular Seksual." *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi* 12, no. 1 (2023): 174-187.
- Milenia, Ranti, Jundan Muhammad Abda'u, Ahmad Akbar Rudin, and Muh SatriaPanatagama PS. "Analisis Hikmah dan Illat Dalam Pembentukan Hukum Islam." *At-Tawasuth* 2, no. 1 (2020): 17-29.

- Mulyaningsih, Sundari, and Susiana Sariyati. "Analsis Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Tentang Alat Kontrasepsi di Puskesmas Sedayu I Tahun 2014." *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)* 2, no. 2 (2016): 71-75.
- Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85-103.
- Natalia, Shanty, Indah Sekarsari, Fita Rahmayanti, and Nely Febriani. "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja." *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 76-81.
- Permana, Iwan. "Penerapan kaidah-kaidah fikih dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah." *Tabkim* 3, no. 1 (2020): 17-38.
- Rahmadhony, Aditya, Mardiana Dwi Puspitasari, Maria Gayatri, and Iwan Setiawan. "Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 574-600.
- Rochaeti, Nur, and Pujiyono Pujiyono. "Islamic Law on the Indigenous Court of Kerapatan Adat Nagari Institution in Minangkabau, West Sumatera." In *The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia*. 2019.
- Santika, Ana. "Penyuluhan Edukasi Bermuamalah Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam Di Desa Gunung Megang." *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 137-147.
- Sari, Novi Wulan. "Faktor Perilaku Seks pada Remaja di SMP 4 Kubung Kabupaten Solok." *Jurnal Ilmiah: J-HESTECH* 3, no. 1 (2020).
- Septialti, Delita, Zahroh Shaluhiah, and Bagoes Widjanarko. "STUDI EKSPLORASI PERILAKU SEKSUAL BERISIKO PADA REMAJA JALANAN DI KOTA SEMARANG." *Majalah Kesehatan* 10, no. 1 (2023): 43-53.
- Soleha, Siti. "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara." *Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016): 39-52.
- Susanti, Evy Tri, and Haniva Lukma Sari. "Pendidikan Kesehatan Tentang Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi." *Jurnal Kesehatan* 9, no. 1 (2020): 53-57.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-. *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhan wa Awladuhu, tt.
- Syamsul, Syamsul, Bala Bakri, and Hizry Stevany Limonu. "Penggunaan Alat Kb Pada Wanita Kawin Di Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Hasil SDKI 2017 Provinsi Gorontalo)." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 15, no. 1 (2020): 71-84.
- Taufiqurrahman, Taufiqurrahman. "Analisis Jual Beli Kondom Dalam Perspektif Saad al-Dzari'ah Imam Asy-Syafi'i ra dan Fikih Muamalah (Studi Kasus: di Alfamart Desa Kedawung Kidul, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember)." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Tousiya, Syifa Manzilla, and Maman Surahman. "Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 94-103.
- Wijaya, Rachmat Adi, Muh Idris, and Wahyudin Maguni. "JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA)." *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 1, no. 2 (2021).

Yulia, Lia, Popon Srisusilawati, and Ivan Wahyudi. "ANALISIS PEMASARAN SYARIAH TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI DI MINIMARKET KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG." *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA* 5, no. 1 (2019): 55-65.

Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 4*, cet. ke 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Zulfah, Indana, and Cahaya Permata. "Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzari'at." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 751-762.

I. Biografi Penulis

Fauzia

Alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Vivi Rahma

Alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Copyright, and License	DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3047 Copyright (c) 2023 Fauzia Fauzia, Vivi Rahma This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Fauzia, Fauzia, and Vivi Rahma. "Antara Dua Kemafsadatan: Respon Fikih atas Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas di Kota Batusangkar." <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 11, no. 1 (2023): 1-22. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3047